
IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP PENANGGUHAN DAN KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR LEASING DALAM PANDEMIK COVID19

**Junnytte Juliana Pinca¹, Linda setiawati², Kuntri Selvilia Lidya Sari³, Nabella Lestyanti
Geraldin⁴, dan Lorensya Mulyagita Anggraeni⁵**

Universitas Narotama¹⁻⁵

02118073@narotama.ac.id¹, 0211810602118073@narotama.ac.id²,
0211811502118073@narotama.ac.id³, 0211805502118073@narotama.ac.id⁴,
0211805402118073@narotama.ac.id⁵

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia through the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued a regulation concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Corruption Virus Disease 2019 with Number 11 / POJK.03 / 2020. Countercyclical which means increasing a capital, implemented in two policies; deciding the quality of assets and restructuring credit and finance. Restructuring credit and finance applicated to several forms such as deferment of payment, rescheduling, reduction of interest rates, reduction of fines, and extension of loan term. Each bank or take different forms but remain in the corridor of translating Countercyclical policies. Likewise, the form of relief provided to debtors is adjusted to the circumstances and prospects of the debtor. With this regulation, it is easy for business people and some MSME sectors to continue to survive in the midst of a covid-19 virus pandemic. The procedure for implementing the Otoritas jasa Keuangan rules is indeed adjusted by each Bank and multi-finance company, but the debtor or business actor can apply for a credit suspension in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Implementation of OJK Regulation, Deferment and Relief, Debts and Receivables Leasing Debtor*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti yang diketahui, saat ini wabah virus *corona* atau covid-19 saat ini sudah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Pada tahun 2020 covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Virus ini terjadi diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) yang menyebutkan adanya kasus virus baru di Kota Wuhan Negara China. Pada tanggal 2 Maret 2020 Negara Indonesia telah melaporkan kasus pertama yang terjadi dan hal itu membuat beberapa masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi global yang sudah mewabah ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan beberapa dampak kepada negara tersebut.



Gambar 1.

Globally, as of 2:00am CEST, 3 May 2020, there have been 3,349,786 confirmed cases of COVID-19, including 238,628 deaths, reported to WHO.

Sumber : *World Health Organization* (WHO) (2020)

Dari gambar di atas, dari data WHO pada tanggal 3 Mei 2020 sudah lebih dari 3 juta kasus dan lebih dari 238 ribu kasus kematian di seluruh penjuru dunia. Dengan berkembangnya dan mewabahnya virus ini, berbagai negara menyiapkan strategi untuk mencegah dan mengatasi kasus ini. Tak disangka fenomena penyebaran virus ini dapat mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan peradaban manusia dengan segala aktivitasnya. Setiap negara menerapkan strategi atas masyarakatnya untuk melakukan

pembatasan-pembatasan, yaitu menjaga jarak secara sosial atau fisik (*social distancing/physical distancing*) bahkan sampai melakukan karantina wilayah (*lockdown*) untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini selagi pihak lembaga kesehatan masing-masing negara menerapkan *Swab Test* dan tes lainnya untuk mendeteksi siapa saja masyarakat yang positif virus *Corona/Covid-19*.

Sejumlah langkah dan strategi preventif yang diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk menanggulangi virus covid-19 ternyata mempunyai dampak kepada aspek-aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang sangat di rasakan oleh manusia oleh dampak dari berbagai strategi memutus rantai penyebaran covid-19 adalah dampak perekonomian dunia. Beberapa artikel berita mengabarkan bahwa ekonomi global mengalami penyusutan dan menjadikan penurunan ekonomi yang terburuk beberapa dekade tahun terakhir ini.

Kantor berita BBC.com (Chan, 2020) menuliskan pandemi global covid-19 menyebabkan penyusutan terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang akan membuat ekonomi global mengalami penyusutan sebesar 3% tahun ini. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), IMF menggambarkan penurunan ekonomi ini sebagai yang terburuk sejak Depresi Besar (resesi berkepanjangan) pada 1930-an. IMF menetapkan empat langkah prioritas dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya CNBC Indonesia (Sebayang, 2020) menuliskan bahwa Wabah virus *corona* (COVID-19) telah membuat ekonomi global kacau balau. Parahnya, kepala ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath mengatakan, dampak wabah ke ekonomi global mungkin bakal masih ada pada akhir 2021 sehingga pada masa itu ekonomi belum bisa pulih sepenuhnya. IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya pekan ini. Saat ini IMF memperkirakan ekonomi global bakal menyusut 3% tahun ini. (Pramesti, 2020) Dunia Pandemi COVID-19 memberikan dampak krisis ekonomi yang disebut “lebih buruk” ketimbang krisis finansial tahun 2008.

Selain data di atas, dari siaran IMF menyebutkan bahwa diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk membatasi kerugian kemanusiaan dan ekonomi. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menanggulangi krisis, daerah Sub-Saharan Africa memberikan kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan pemulihan dengan cepat ketika pandemi memudar.

Measures taken to slow coronavirus in sub-Saharan African

The travel restrictions needed to contain the spread of the virus will disrupt economic activity and imperil livelihoods.

| | Measure | Number of countries |
|-------------|--|---------------------|
| Containment | Quarantine and self-quarantine | 44 |
| | Travel restrictions and border closure | 43 |
| | Cancellation of public gatherings | 42 |
| Mitigation | Closing of schools and universities | 36 |
| | Shelter in place and lockdown | 34 |
| | Remote work | 25 |

Source: IMF country desk survey.
Note: As of April 3, 2020.

Gambar 2.

The health shock is precipitating an economic crisis and upending the livelihoods of already vulnerable groups.

Sumber : (International Monetary Fund - News - Article, 2020)

Guncangan kesehatan memicu krisis ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian kelompok yang sudah rentan. Penahanan dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus akan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi. Selain itu, *lockdown* dapat memiliki efek yang menghancurkan — misalnya, pada kerawanan pangan — pada rumah tangga yang hidup pas-pasan dan memiliki akses terbatas ke jaring pengaman sosial. Sedangkan di Indonesia, kebijakan fiskal yang di terapkan yaitu, pertama dukungan sektor kesehatan untuk meningkatkan pengujian dan perawatan kasus covid-19. Kedua, peningkatan manfaat dan cakupan skema bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, beberapa tunjangan kepada pekerja di sektor informal. Keempat, keringanan pajak bagi sektor pariwisata dan perorangan. Kelima, pengurangan permanen tarif pajak penghasilan badan (IMF, 2020).

Dengan pemberlakuan pembatasan sosial tentu membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap diam di rumah dan menjalankan segala aktivitas kegiatan di rumah, mulai dari belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di

rumah dan lain sebagainya. Diakui ternyata banyak pihak merasakan dampak negatif dari pandemi virus ini. Berbagai pekerjaan terkena dampak sehingga pendapatan mereka semakin berkurang. Kantor berita Merdeka (merdeka.com, 2020) Melansir dari nytimes.com, terdapat 5 sektor yang mengalami penurunan permintaan secara drastis sebagai dampak virus *Corona*, yaitu sektor transportasi udara, sektor hiburan dan olahraga, arena perjudian dan rekreasi, hotel dan penginapan, serta restoran dan bar. Sedangkan di Indonesia, yang paling terasa yaitu beberapa jenis pendapatan pekerja harian seperti buruh, pedagang kaki lima, ojek *online*, kantin sekolah, toko pakaian, karyawan layanan jasa dan beberapa pekerjaan lain semakin berkurang bahkan hampir tidak mempunyai pendapatan di karena kan konsumen yang jarang membeli serta tidak adanya konsumen yang datang ke tempat mereka.

Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan konsumsi. Daya beli masyarakat yang terkena imbas membuat masyarakat lebih menghemat dan menyimpan beberapa uangnya untuk keperluan di masa yang akan datang. Konsumsi rumah tangga merupakan daya laju penggerak roda perekonomian, akan tetapi ternyata daya konsumsi cenderung menurun hampir seluruh sektor ekonomi karena dampak yang cukup signifikan bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, biasanya mereka membutuhkan dana modal dalam setiap transaksi perekonomiannya. Pinjaman modal merupakan jalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Akan tetapi di tengah masa pandemi seperti ini, pinjaman modal yang harus di bayarkan setiap bulannya oleh para pelaku usaha menjadi sangat sulit, karena dari daya jual beli masyarakat yang semakin menurun berdampak pada pendapatan mereka pun menjadi terhenti. Ibarat dua sisi mata uang yang membuat para pelaku usaha harus serba memilih antara bertahan hidup dan membayar cicilan kepada debitur, maka para pelaku usaha meminta keringanan pembiayaan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan ataupun stimulus di tengah pandemi agar mereka dapat fokus terlebih dahulu untuk mampu bertahan di tengah dampak krisis perekonomian.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini, berakibat menurunnya laju perekonomian yang juga berakibatnya melemahnya *cashflow* perusahaan sehingga berdampak kepada turunya potensi perusahaan atau usaha mikro kecil menengah untuk dapat melunasi kewajiban hutang piutang kepada bank maupun *multifinance*. Maka dari itu, pemerintah mencoba mengantisipasi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Implementasi peraturan OJK Nomor 11 /POJK.03/2020 ditetapkan sebagai upaya mengantisipasi penanguhan hutang piutang dalam dampak pandemik covid-19 terhadap stabilitasi ekonomi di negara Indonesia.

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, di jelaskan rumusan masalah mengenai dampak covid-19 terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan penanggulangan covid-19 bagi pelaku usaha di Indonesia serta sejauh mana implementasi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap penanguhan hutang piutang debitur leasing dalam masa pandemi virus covid-19.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar mengetahui dampak kebijakan penanggulangan covid-19 bagi pelaku usaha di Indonesia serta efektivitas implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap penanguhan hutang piutang debitur leasing dalam masa pandemi virus covid-19 .

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus John W. Creswell (Creswell, 2012). Studi kasus yang di teliti adalah bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia melalui peraturan OJK tentang stimulus kebijakan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data (Melfianora, 2017). Data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada dan berkaitan dengan kasus yang di bahas. Data sekunder yang di ambil adalah data-data dari kasus berita mengenai covid-19 dan dampak-dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh sejumlah lembaga dalam menangani dampak perekonomian khususnya di negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Pendapatan seseorang merupakan pengeluaran dari seseorang dan itu merupakan hubungan timbal balik seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya. Setiap orang membutuhkan manusia lainnya demi memenuhi kebutuhan hajat hidupnya (Sobirin, 2015). Hubungan antara pengeluaran dan pendapatan, mengonsumsi dan memproduksi adalah bagaimana inti dari kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat membeli barang maupun jasa yang di inginkan, sebagai gantinya mereka harus mengeluarkan atau memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada mereka penyedia layanan barang dan jasa tersebut dan siklus tersebut berjalan terus menerus (Jamaluddin, 2017).

Tetapi sejak adanya virus ini, dampak hubungan timbal balik siklus perekonomian ini sedikit terganggu. Daya beli masyarakat yang semakin berkurang karena adanya beberapa kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial membuat interaksi antar manusia khususnya dalam aspek perekonomian semakin surut. Ini terbukti di beberapa negara, dan khususnya Indonesia. Semenjak pemberlakuan pembatasan sosial dengan banyak melakukan aktivitas di rumah, maka berdampak kepada kecilnya interaksi jual beli masyarakat secara tatap muka dan membuat para pelaku usaha menjadi defisit anggaran bahkan hampir bangkrut.



Gambar 3.

World Economic Outlook April 2020

(Sumber : Internasional Monetary Fund/IMF)

Melihat pada skala internasional, data IMF (Internasional Monetary Fund) memprediksi bahwa ekonomi global di proyeksikan berkontraksi tajam sebesar -3% pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi virus covid-19. Kontraksi tajam ini diperkirakan lebih buruk bahkan semakin jauh lebih buruk dari pada krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009. Beberapa artikel sumber berita menyebutkan bahwa dampak perekonomian bukan hanya defisit tapi dampaknya sudah menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut separuh dari total negara di dunia telah meminta bantuan pinjaman darurat untuk mengatasi krisis finansial pandemi virus *corona* (katadata.co.id, 2020). Mereka menyerukan kucuran dana lebih besar kepada layanan kesehatan, dukungan keuangan untuk pekerja dan pelaku bisnis, meneruskan dukungan bank sentral dan rencana jelas untuk keluar dari wabah untuk menuju pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan dampak dari pandemi covid-19 sangat dahsyat (CNBC Indonesia - News - Berita, 2020). Sebab ini menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam. Ini menjadi kewaspadaan ke kita semua karena dampaknya sangat-sangat dalam dan cukup dahsyat di dalam perekonomian terutama pada Q1. Kerugian ini tidak hanya disebabkan tekanan ke perekonomian tapi juga karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai negara di dunia yang menyebabkan tingkat pengangguran melonjak tinggi.

Mengenai dampak bagi Indonesia, kantor berita Nasional (NASIONAL/MAKROEKONOMI, 2020) memaparkan dalam situs beritanya tentang 8 dampak negatif perekonomian Indonesia akibat wabah, yaitu;

- 1) Sampai tanggal 15 April 2020 telah terjadi 1,5 juta karyawan putus hubungan kerja (PHK), di mana 1,2 juta pekerja berasal dari sektor formal, 265 ribu dari sektor informal.
- 2) *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020.
- 3) Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rinci 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional.

- 4) Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari China.
- 5) Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China.
- 6) Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu.
- 7) Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% *year to date* (ytd).
- 8) Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski, terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara.

Jika dilihat dari beberapa data di atas, jelas bahwa ternyata perekonomian Indonesia saat ini terkena dampak yang signifikan. Presiden Joko Widodo memberikan berbagai kemudahan kepada beberapa sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah covid-19. Kemudahan ini di berikan oleh Presiden setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek online dan supir taksi.

Penerbitan dan Implementasi Peraturan OJK No 11 /POJK.03/2020

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008, pp. 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (Solichin, 2008, p. 65) adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan
kebijaksanaan
yakni
kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sebuah peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020. Bank Indonesia memberikan pengertian tentang *Countercyclical Buffer* (CCB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (BANK INDONESIA, 2015). Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi dan melambat pada periode ekonomi kontraksi. CCB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga.

Peraturan ini dibuat berdasarkan perkembangan penyebaran virus covid-19 secara global yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan peraturan OJK tentang stimulus perekonomian sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 berupaya untuk mendukung optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam peraturan OJK menjelaskan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi

terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank yang menerapkan kebijakan stimulus ini harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak covid-19, termasuk debitur UMKM. Pedoman penetapan tersebut meliputi kriteria debitur yang ditetapkan dan sektor-sektor yang terkena dampak

Peraturan ini mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stimulus ini terdiri dari pertama yaitu, penilaian kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Kedua yaitu peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana peraturan OJK mengenai penilai kualitas aset, dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Penetapan kualitas aset dalam pasal 3 aturan OJK, berupa kredit pada Bank Umum Konvensional, pembiayaan pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan atau penyediaan dana lain pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Penetapan kualitas aset ini bagi debitur yang terkena dampak covid-19 termasuk UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga margin/bagi hasil. Pelaksanaan kualitas aset dilaksanakan sesuai peraturan OJK. Penetapan kualitas aset pada Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terdapat di pasal 4 pun hampir sama dengan Bank Umum, dengan debitur yang terkena dampak termasuk UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah dengan aturan yang sesuai.

Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran virus covid-19 termasuk debitur UMKM. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank yang melakukan

penetapan kualitas kredit atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin/bagi hasil harus menyampaikan laporan stimulus kredit berdasarkan ketepatan pembayaran. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021.

Implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan sebuah peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020 di sambut baik oleh beberapa pihak. Tetapi memang sejak di umumkan oleh Presiden Joko Widodo tentang relaksasi kredit, hal ini masih menjadi polemik karena adanya kebingungan di masyarakat bagaimana tentang teknisnya dan bagaimana prosedurnya. Secara sederhana kepada masyarakat kecil presiden mengatakan “Bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan”. (TEMPO - Bisnis, 2020), (Kumparan Bisnis, 2020), (CNN - Ekonomi - Berita Keuangan, 2020), (detikNews, 2020). Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa relaksasi pembayaran kredit bagi pengemudi ojek online, supir taksi, UMKM dan nelayan akan berjalan efektif mulai April 2020 (TEMPO - Bisnis, 2020). Pernyataan tersebut menanggapi beberapa keluhan dari masyarakat tentang masih adanya pengemudi *online* yang ditagih *debt collector* di lapangan sejak pengumuman kredit di beritahukan pertama kali.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan sebanyak sembilan bank siap memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus *corona* sesuai dengan kebijakan stimulus *Countercyclical* (CNN - Ekonomi - Berita Keuangan, 2020). Sembilan bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PaninBank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Bank DBS, Bank Index, Bank Ganesha.

Beberapa bank pelat merah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, misalnya Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Berita - Keuangan, 2020). Meskipun, sejauh ini, keringanan cicilan kredit yang disiapkan tidak 100% sama seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Keringanan juga tidak otomatis berlaku secara menyeluruh, namun berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan hingga prospek tiap

debitur. Bank Mandiri memberlakukan enam kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak covid-19. Teknis implementasinya akan mengacu pada peraturan OJK terkait, dan disesuaikan dengan profil masing-masing nasabah. Pertama, debitur yang terdampak covid-19 dengan pinjaman kurang dari 10 miliar, mendapatkan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan. Kedua, untuk debitur dengan pinjaman di atas Rp 10 miliar. Bank Mandiri sudah mengantisipasi dan menginventaris dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi berupa penundaan, penjadwalan ulang, dan pengurangan suku bunga. Untuk suku bunga baru baru ini OJK telah mengumumkan syarat utama penerima subsidi bunga Pemerintah adalah debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank, BPR dan Perusahaan Pembiayaan per posisi Februari 2020. Selain UMKM, subsidi bunga Pemerintah juga akan diberikan untuk debitur KPR tipe 21, 22, hingga 70. Kemudian sasaran penerima lain juga untuk debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) produktif dengan plafon kredit hingga Rp500 Juta. Bagi nasabah KUR, subsidi bunga yang disiapkan untuk 3 bulan pertama sebesar 6%, lalu 3 bulan kedua sebesar 3. Skema ini juga sama berlaku untuk nasabah Ummi (pembiayaan Ultra Mikro), Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pegadaian. (CNBC, 2020). Ketiga, nasabah yang berada di zona merah akan diberikan keringanan penundaan pembayaran pokok dan pengenaan suku bunga hingga 0% untuk jangka waktu maksimal 1 tahun. Keempat, relaksasi kredit kendaraan bermotor bagi pengemudi ojek atau taksi *online*. Kelima, penetapan kolektabilitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran. Keenam, kredit yang direstrukturisasi akan ditetapkan lancar sejak restrukturisasi dilakukan. Bank BRI memberikan kemudahan bagi debitur yang terdampak virus covid-19 dengan berbagai skema restrukturisasi di antaranya penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan atau denda, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Selain itu, BRI menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yang menikmati fasilitas kredit kepemilikan properti (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Implementasi aturan tersebut dilakukan agar nasabah bisa mengajukan permohonan secara daring (*online*) melalui *e-mail* atau *website* yang ditetapkan oleh bank dan *multifinance* (Portal Informasi Indonesia, 2020). Nantinya, tiap perusahaan akan melakukan penilaian (*assessment*) apakah nasabah yang terdampak secara langsung atau tidak dari penyebaran virus covid-19. Jika permohonan disetujui, bank dan *multifinance* akan memberikan keringanan pembayaran kredit berdasarkan profil nasabah. Aturan ini memang menjadi angin

segar bagi para pelaku usaha, setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat. Tetapi keringanan yang di berikan bank akan beragam tergantung kepada profil masing-masing nasabah itu sendiri. Beberapa bentuk relaksasi yang bisa diberikan, antara lain penundaan pembayaran pokok utang, penundaan pembayaran bunga utang, penundaan pembayaran pokok dan bunga utang, dan perpanjangan tenor atau jangka waktu pinjaman. Perencana Keuangan Zielt Consulting Ahmad Gozali mengungkapkan kepada kantor berita CNN Indonesia (CNN Indonesia - Ekonomi - Ragam Keuangan, 2020), bahwa “Bank dan *multifinance* memang diizinkan untuk melakukan relaksasi kredit kepada nasabahnya. Namun, kebijakan relaksasi diserahkan pada penilaian masing-masing perusahaan”.

Adanya ketentuan restrukturisasi membuat OJK melarang penarikan kendaraan bermotor oleh *multifinance* atau leasing maupun debt collector sementara waktu akibat dampak wabah ini. OJK memaparkan bahwa restrukturisasi kredit ini mengutamakan sektor yang terdampak dan debitur yang beritikad baik. bagi masyarakat yang pembayarannya telah bermasalah sebelum wabah dan mengalami tambahan masalah akibat corona, masyarakat harus menghubungi perbankan maupun kantor leasing masing-masing. Nantinya secara umum pemberian restrukturisasi bakal dilakukan oleh perbankan masing-masing, mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Hal inilah yang memungkinkan penerapan maupun skema restrukturisasi kreditnya berbeda-beda.

PENUTUP

Kesimpulan

Stimulus Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatasi beberapa dampak perekonomian dalam hidupnya. Kesempatan ini digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor UMKM untuk mendapatkan keringanan kredit. Keringanan kredit ini dilakukan melalui beberapa prosedural dan dilakukan secara daring sesuai dengan Bank maupun *leasing* yang di mana tempat debitur memiliki kredit usaha. Prosedur bank maupun leasing memiliki bentuk yang berbeda namun tetap dalam koridor menerjemahkan kebijakan *Countercyclical*. Begitu juga bentuk keringanan yang diberikan kepada debitur disesuaikan dengan keadaan dan prospek debitur tersebut. Dengan adanya stimulus kebijakan ini mengibaratkan bahwa dengan

adanya aliran dana kredit ini, maka perekonomian akan terus tetap berjalan dan dampak-dampak dari pandemi global ini akan terselesaikan dengan beberapa kebijakan yang berlaku.

Saran

Dengan adanya pemberlakuan peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020, maka berdampak terhadap kepada stabilitas perekonomian. Maka dari itu diharapkan bahwa kebijakan ini selalu mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait agar prosesnya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan kepada pihak kreditur untuk terus mempertahankan usahanya. Untuk saat ini dengan berbagai kondisi yang belum bisa di prediksi di masa yang akan datang, diharapkan prosedur proses pelonggaran cicilan kredit pun dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terus bertransaksi dan berupaya menjalankan roda perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- (2015, Desember 23). Retrieved from BANK INDONESIA:
<https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>
- Agustiyanti. (2020, April 14). Retrieved from katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/berita/2020/04/16/lebih-100-negara-berlomba-minta-pinjaman-darurat-pandemi-corona-ke-imf>
- Antara, & Setiawan, K. (2020, Maret 31). *TEMPO - Bisnis*. Retrieved from TEMPO.CO:
<https://bisnis.tempo.co/read/1326127/jokowi-tegaskan-keringanan-pembayaran-kredit-dimulai-april/full&view=ok>
- Audriene, D. (2020, Mei 2). *CNN Indonesia - Ekonomi - Ragam Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501190654-83-499313/kiat-memanfaatkan-penundaan-bayar-kredit-dari-pak-jokowi>
- Chan, S. P. (2020, April 16). *BBC - News - Indonesia*. Retrieved from BBC:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52295243>

- CNBC, R. (2020). *Ini Kriteria dari OJK yang Bisa Dapat Subsidi Bunga Kredit*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Creswell, J. W. (2012). Studi Kasus. *Jurnal EDU UGM*.
- detikNews, T. d. (2020, Maret 24). *detikNews*. Retrieved from Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4951601/jokowi-longgarkan-cicilan-andre-gerindra-alhamdulillah-masukan-didengar?_ga=2.145389297.471994305.1588737456-1949888324.1588737456
- IMF. (2020, May 1). *IMF - Policy Tracker*. Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
- Indonesia, C. (2020, Maret Selasa). *CNN - Ekonomi - Berita Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200331160211-78-488761/jokowi-tegaskan-penundaan-cicilan-ojol-mulai-april>
- Indonesia, C. (2020, Maret 12). *CNN - Ekonomi - Berita Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200312145521-78-482895/ojk-longgarkan-kualitas-kredit-antisipasi-dampak-virus-corona>
- International Monetary Fund - News - Article*. (2020, April 15). Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/na0413202-six-charts-show-how-covid-19-is-an-unprecedented-threat-to>
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah 7 Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Kumparan, K. R. (2020, Maret 25). *Kumparan Bisnis*. Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-longgarkan-cicilan-kredit-umkm-dan-driver-ojol-debt-collector-dilarang-1t5mry6y43B>
- Lararenjana, E. (2020, April 3). *merdeka.com*. Retrieved from Merdeka: <https://www.merdeka.com/jatim/dampak-corona-ekonomi-dunia-berada-di-posisi-bahaya-kln.html>
- Pramesti, N. Q. (2020, April 6). *tirto.id*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/imf-dampak-ekonomi-covid-19-lebih-buruk-dari-krisis-finansial-2008-eLiM>

-
- Santoso, Y. I., & Handoyo. (2020, April 19). *NASIONAL/MAKROEKONOMI*. Retrieved from Nasional: <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>
- Sebayang, R. (2020, April 17). *CNBC - News - Berita - Internasional*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200417124854-4-152677/imf-dampak-corona-ke-ekonomi-sampai-akhir-2021>
- Sembiring, L. J. (2020, May 1). *CNBC Indonesia - News - Berita*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501122200-4-155698/sri-mulyani-corona-sapu-bersih-ekonomi-dunia-dalam-3-bulan>
- Sobirin. (2015). *Organisasi dan Perilaku Organisasi. Budaya Organisasi, Pengertian, Makna dan Aplikasinya*.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, E., Husodo, P. T., & Nuraini, R. (2020, April 5). *Portal Informasi Indonesia*. Retrieved from INDONESIA.GO.ID: <https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/tata-cara-mengajukan-keringanan-cicilan>
- Thertina, M. R. (2020, Maret 27). *Berita - Keuangan*. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/bank-klarifikasi-heboh-keringanan-bayar-cicilan-kredit-versi-jokowi>
- WHO - Coronavirus (COVID-19)*. (2020, Mei 3). Retrieved from World Health Organization: <https://covid19.who.int/>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: Media Pressindo.